



Sanksi PPKM Darurat Tak Bikin Jera



Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang melintas di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Prambanan, Sleman, Kamis (8/7).

STRATEGI MENGGENCET MOBILITAS WARGA

Hampir sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan, mobilitas warga di DIY hanya berkurang 15%. Padahal untuk menekan pertumbuhan kasus Covid-19, setidaknya dibutuhkan pengurangan mobilitas 50%. Sejumlah strategi dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga, mulai dari penyekatan hingga mematikan lampu penerangan jalan umum.



Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

KOTA JOGJA

Rekayasa Lalu Lintas

Pukul 16.00 WIB-06.00 WIB

- Jalan RE Martadinata (Simpang Wirobrajan) dari arah barat dialihkan.
- Pingit ke selatan arah Jalan Tentara Pelajar dialihkan.
- Tugu Pal Putih ke selatan dialihkan.
- Simpang Gejayan ke arah barat dialihkan.
- Simpang Muja-Muja dialihkan ke utara/selatan.
- Jalan Imogiri Barat masuk ke arah kota dialihkan (24 jam).
- Jalan Paris masuk ke arah kota dialihkan (24 jam).

Pemadaman Lampu

Mulai pukul 20.00 WIB

- Kawasan Malioboro

KAB. KULONPROGO

Penyekatan

- Temon
- Alun-Alun Wates

PENYEKATAN POLDA DIY

- Pospol Karangnongko (Kulonprogo)
- Ring Road Barat Mlati (Sleman)
- Bedoksari Pramaban

- (Sleman)
- Pospol Besole (Gunungkidul)
- Jalan Paris KM 6 Patalan (Bantul)

KABUPATEN SLEMAN

Rekayasa Lalu Lintas

Pukul 20.00 WIB-24.00 WIB

- Jalan Adisutjipto simpang Janti dari arah timur akan dialihkan.
- Jalan Seturan dari arah utara akan dialihkan.
- Jalan Affandi di simpang Condongatur dari arah utara akan dialihkan.
- Jalan Kaliurang di simpang Kentungan dari arah utara akan dialihkan.
- Jalan Nologaten dari arah selatan akan dialihkan.

Pemadaman Lampu

Mulai Pukul 21.00 WIB

- Jalan Janti
- Jalan Kaliurang
- Jalan Gejayan
- Jalan Seturan
- Jalan Babarsari
- Jalan Monjali
- Seputar Lapangan Deggung

KABUPATEN BANTUL

Rekayasa lalu lintas

Pukul 20.00 WIB-05.00 WIB

- Paseban
- Simpang Klodran
- Simpang Gose
- Simpang BPN

Pemadaman lampu

- Jalan Jenderal Sudirman Bantul

KAB. GUNUNGKIDUL

Penyekatan

- Rest area Bunder, Patuk
- Simpang Tiga Candirejo, Semin
- Pertigaan Bedoyo, Kapanewon Ponjong

Pemadaman Lampu

Mulai Pukul 20.00 WIB

- Kawasan Alun-Alun Wonosari

FUNGSI PENYEKATAN

- Pemeriksaan kendaraan terkait surat hasil swab bagi penumpang yang akan masuk.
- Di wilayah kota pengalihan kendaraan yang menuju tempat keramaian.
- Imbauan proses pada masyarakat.

Graphic: Harlan Jogja/Titi H. | Sumber: Pemda/Polda DIY

JOGJA-Pemda DIY
mengaku pemberian sanksi kepada pelanggar selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak memunculkan efek jera.

Ujang Hasanudin, Yusuf Leon,
Abdul Hamid Razak
redaksi@harlanjogja.com

▶ Satpol PP akan mengusulkan Perda tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

▶ Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu upaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi pergerakan masyarakat.

Selama hampir sepekan PPKM Darurat diterapkan, setiap hari masih ditemukan ratusan pelanggaran yang terjadi.

Selama PPKM Darurat sampai hari keempat di DIY sudah ada lebih dari 600 pelanggaran yang dilakukan perorangan maupun pelaku usaha atau penyelenggara acara. Rata-rata pelanggaran selama PPKM darurat per hari bisa 200 pelanggaran, dan pelanggaran tersebut baru teridentifikasi di Sleman, Jogja dan Bantul, belum yang di Gunungkidul dan Kulonprogo. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DIY. Usulan Perda ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY tersebut agar penegakan disiplin protokol kesehatan memunculkan efek jera.

▶ Halaman 10

Sanksi PPKM...

Kepala Satpol DIY, Noviar Rahmad, mengatakan selama ini aturan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan memang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY (Pergub) No.24/2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Namun dalam Pergub hanya berisi sanksi teguran lisan, tertulis, dan pembinaan melalui kerja sosial bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan untuk perorangan. Sementara bagi pengelola atau penyelenggara atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar, sanksinya berupa teguran lisan dan tertulis serta penutupan tempat usaha sementara.

Menurut Noviar, sanksi tersebut selama ini sudah dilakukan, tetapi tidak memunculkan efek jera. Terbukti masih banyak pelanggaran di PPKM Mikro maupun PPKM Darurat. Bahkan Satpol PP sudah menyegel tempat usaha yang kembali mengulang pelanggaran disiplin protokol kesehatan tersebut.

Berkaca dari itu, Noviar mengatakan dibutuhkan perda yang bisa mengatur sampai sanksi denda dan kurungan badan. "Kami sudah minta Dewan untuk mengeluarkan perda kalau ada sanksi pidana bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan bisa kami bawa secara yustisi ke pengadilan," kata Noviar, Kamis (8/7).

Koordinator Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 DIY ini menyatakan pelanggaran prokes bisa saja dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan KUHP yang menyangkut perlawanan terhadap petugas. Namun upaya tersebut baru bisa dilakukan ketika Pemda DIY memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di DKI Jakarta.

Selain itu jika menggunakan peradilan umum, butuh waktu yang cukup lama yakni rata-rata enam bulan. "Maka yang dibutuhkan adalah Perda tipiring atau pidana [proses acara pidana] singkat," ucap Noviar.

Terkait dengan mobilisasi warga, Noviar mengatakan strategi yang dilakukan adalah memperbanyak ruas jalan yang disekat. Saat ini penyekatan jalan sudah dilakukan kepolisian dan dinas perhubungan baik tingkat DIY maupun kabupaten dan kota. Bahkan sejumlah kendaraan diminta putar balik karena tidak membawa dokumen kesehatan seperti hasil antigen maupun PCR.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mendukung penuh usulan dari Kepala Satpol PP DIY tersebut. DPRD segera berkoordinasi dengan Satpol PP DIY, pimpinan Dewan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk segera membahas perda tersebut. "Kami prioritaskan perda itu semoga bisa efektif [dalam penegakan protokol kesehatan] nantinya," kata Huda.

Pemkot Jogja berencana menggelar operasi yustisi gabungan guna memberi efek jera bagi warga yang masih nekat keluar rumah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menjelaskan warga yang tidak berkepentingan hendaknya menahan diri dan tidak egois keluar rumah di masa PPKM Darurat.

"Sebagaimana arahan Pak Sekda, jika secara persuasif tidak bisa, ya akan dilakukan proyustisia. Yang jelas akan ada tindakan, karena ini ikhtiar kami untuk mengendalikan perjalanan," ujarnya.

Batasi Mobilitas

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu upaya mengurangi laju persebaran Covid-19 dengan cara membatasi pergerakan masyarakat. "Atau bahasa lainnya menjaga jarak supaya penularan Covid-19 tidak terjadi. Masyarakat harus lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa kembali hidup normal," kata Budi saat meninjau kegiatan penyekatan PPKM Darurat di Prambanan, Sleman, Kamis.

Budi hadir bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Di perbatasan dengan wilayah Jawa Tengah itu, mereka menyaksikan bagaimana para petugas melakukan penyekatan kendaraan yang hendak menuju wilayah DIY.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pengurangan mobilitas pergerakan warga adalah salah satu strategi agar kontak erat tidak terjadi sehingga penularan Covid-19 terus terjadi. Ia berharap masyarakat memahami upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli lalu merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. "Kunci dari penanganan Covid-19 adalah bagaimana menekan laju mobilitas masyarakat," katanya.

Untuk mengurangi mobilitas warga, penutupan jalan diberlakukan di sejumlah daerah. Meski demikian, penutupan belum dilaksanakan di wilayah Gunungkidul.

Kasatlantas Polres Gunungkidul, AKP Martinus Crivianto Sakti mengaku masih membuat kajian untuk penutupan serta pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas. Menurut dia, sudah ada rencana penutupan jalan di kawasan Alun-Alun Wonosari hingga jalur di depan Pasar Argosari. "Keputusannya besok [hari ini], sekarang kami masih mengkaji serta menyiapkan rekayasa arus lalu lintas sebagai dampak dari kebijakan penutupan," katanya.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta menyatakan telah ada penurunan mobilitas warga selama penerapan PPKM Darurat beberapa hari terakhir. Selain itu, warga juga sudah mulai paham dan mematuhi terkait dengan kebijakan penutupan jalan.

"Untuk jam buka sejumlah tempat usaha, sejauh ini kami lihat sudah cukup dipatuhi. Kami sendiri terus agendakan pengawasan dalam bentuk patroli. Sekiranya masih ada hal-hal berbentuk pelanggaran, akan kami tindak," ucap Yulius. (David Kurniawan & Jumali)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005